

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 04 /PER.M/KOMINFO/03/2010

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam suatu Peraturan Menteri .

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia bersatu II;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 09 / M.PAN / 5 /2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/11/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
 - 9. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 02/PER/M.KOMINFO/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER.M/KOMINFO/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014.

KEDUA

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

KETIGA

- Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib:
 - melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam akuntabilitaskinerja;
 - melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal :30 Maret 2010

MENTERI KOMUNIKASŁ DAN INFORMATIKA,

TIFATUL SEMBIRING

Tembusan. Yth:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo
- 3. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Kominfo

The second secon	1.	BASUKI YUSUF ISKADAR Sekretaris Jenderal	Paraf
STATE OF STREET	2.	SYARIEF WIDJAJA Kepala Biro Perencanaan	Paraf 🛴
The second second	3 90	YAPPI MANAFE Kepala Biro Hukum dan KLN	Parat/

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER.M/KOMINFO/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014.

KEDUA

: Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

KETIGA

- : Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib:
 - a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitaskinerja;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT

: Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :30 Maret 2010

MENT KOMUNIKASI DA

TIFATUL SEMBERBAG

Tembusan. Yth:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo
- 3. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Kominfo

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor: 04 /Per/M/Kominfo/3/2010

Tanggal: 30 Maret 2010

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 Satuan Kerja : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 Tugas : Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

3 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan telematika;

- 2 Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3 Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4 Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan
- 5 Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

NO	SASARAN	URAIAN
		KUALITAS SARANA DAN PRASARANA BIDANG POS DAN INFORMATIKA
1	S1.1. Meratanya	Akses komunikasi dan informatika yang merata di seleuruh Indonesia
	pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia	Prosentase jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan Negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot
		Prosentase penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang mampu menghubungkan antar wilayah Indonesia
		Jumlah regulasi pembiayaan pembangunan ICT dan rencana pembangunan infrastruktur
		Prosentase layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial
		Prosentase Kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA)
2	S2.2. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi	Prosentase penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos
		KUALITAS STANDAR LAYANAN BIDANG POS DAN INFORMATIKA
3	S4.3. Mendorong berkembangnya industry komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan	Prosentase perkembangan industri (manufaktur) penunjang TIK

NO	SASARAN	URAIAN
4 S1.2. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informasi yang efektif dan efisien Prosentase penyelenggaraan Rancangan Undang-Undang Konvergensi Rancangan Ran		Prosentase penyelenggaraan Rancangan Undang-Undang Konvergensi
		KUALITAS PENYEBARAN DAN PEMERATAAN INFORMASI
5	S4.2. Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika	Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi public
6	S3.4. Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air.	Prosentase fasilitasi penyebaran informasi public melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel
		Prosentase aktivitas penyebaran informasi public langsung kepada masyarakat

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor: 04 /Per/M/Kominfo/3/2010

Tanggal: 30 Maret 2010

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

1 Satuan Kerja : DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

2 Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pos dan

Telekomunikasi.

3 Fungsi : 1 Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi;

- 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi:
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi;
- 4 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi;
- 5 Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- 6 Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal pos dan telekomunikasi.

NO	SASARAN	URAIAN	SUMBER DATA
		KUALITAS SARANA DAN PRASARANA BIDANG POS DAN TELEMATIKA	
1	S2.1. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika	Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio	Direktur Pengelolaan spektrum Frekuensi Radio
	yang optimal	Jumlah Kantor Pos Cabang Luar Kota (KCPLK) yang mendapat layanan PSO	Direktur Pos
		Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi	Direktur Telekomunikasi
		Prosentase desa yang dilayani akses internet	
		Tersedianya regulasi pembiayaan pembangunan ICT dan rencana pembangunan infrastruktur	
		Prosentase kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA)	Direktur Pengelolaan spektrum Frekuensi Radio
		KUALITAS STANDAR LAYANAN BIDANG POS DAN TELEMATIKA	
2	S2.3. Tersedianya Standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika	Prosentase pencapaian standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran yang akan segera dimanfaatkan	Direktur Standardisasi Postel

NO	SASARAN	URAIAN	SUMBER DATA
3	S5.3. Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika	Prosentase Kerjasama yang dijalin dengan investor asing dalam rangka meningkatan investasi di bidang Informasi dan Komunikasi	Direktur Kelembagaan Internasional
4	S1.2. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien	Prosentase penyelenggaraan Rancangan Undang-Undang Konvergensi	Seekditjen Postel
5	S2.2. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi	Prosentase penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos	Direktur Pos

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 04 /Per/M/Kominfo/3/2010

Tanggal: 30 Maret 2010

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT APLIKASI TELEMATIKA

1 Satuan Kerja : DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI TELEMATIKA

2 Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang aplikasi telematika.

3 Fungsi : 1 Penyiapan perumusan kebijakan di bidang e-Government, e-Business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta standarisasi dan audit aplikasi telematika;

- Pelaksanaan kebijakan di bidang e-Government, e-Business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta standarisasi dan audit aplikasi telematika;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional di bidang e-Government, e-Business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta standarisasi dan audit aplikasi telematika;
- 4 Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang e-Government, e-Business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta standarisasi dan audit aplikasi telematika;
- 5 Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi pemerintahan pusat dan daerah;
- 6 Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- 7 Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika.

NO	SASARAN	URAIAN	SUMBER DATA
		KUALITAS KEBIJAKAN/REGULASI BIDANG APLIKASI TELEMATIKA	
	S1.2. Terselenggaanya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien.	Jumlah kebijakan dan regulasi di bidang aplikasi telematika yang diterapkan secara efektif.	Permen No. 2/2010
	S2.3. Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika	Jumlah instansi dan lembaga masyarakat yang telah menerapkan Standar aplikasi telematika dalam implementasinya.	Permen No. 2/2010
		KUALITAS SARANA DAN PRASARANA BIDANG APLIKASI TELEMATIKA	
	S1.1. Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan internet melalui CAP	Permen No. 2/2010
	S2.3. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi	Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal.	Permen No. 2/2010

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 04 /Per/M/Kominfo/3/2010

Tanggal: 30 Maret 2010

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

1 Satuan Kerja : DIREKTORAT JENDERAL SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana komunikasi dan

diseminasi informasi

3 Fungsi : 1 penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi penyiaran dan media, usaha penyiaran, sarana teknologi komunikasi, kelembagaan komunikasi pemerintahan dan kelembagaan komunikasi sosial:

- 2 pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi penyiaran dan media, usaha penyiaran, sarana teknologi komunikasi, kelembagaan komunikasi pemerintahan dan kelembagaan komunikasi sosial;
- 3 penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyiaran dan media, usaha penyiaran, sarana teknologi komunikasi, kelembagaan komunikasi pemerintahan dan kelembagaan komunikasi sosial;
- 4 pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- 5 pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

NO	SASARAN	URAIAN	SUMBER DATA
		KUALITAS KEBIJAKAN INFORMASI	
	S2.3. Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan	Jumlah Lembaga Penyiaran dan Media yang memenuhi Standarisasi dan peraturan yang berlaku	Permen No. 2/2010
	pos, komunikasi dan informatika	Jumlah lembaga penyiaran yang sehat dan memenuhi syarat perizinan usaha penyiaran	
	S2.2. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi	Prosentase Jangkauan jaringan TVRI dan RRI pada populasi penduduk	Permen No. 2/2010
	S1.1. Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia	Prosentase jangkauan wilayah yang mengimplementasikan migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital	Permen No. 2/2010
	S3.3.Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan meberdayakan masyarakat.	Jumlah Lembaga Pemerintahan/ Badan Publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik	Permen No. 2/2010

NO	SASARAN	URAIAN	SUMBER DATA
		Jumlah Lembaga Komunikasi Sosial yang mampu menyerap dan mendiseminasikan kebijakan publik untuk pemberdayaan masyarakat	Permen No. 2/2010

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 04 /Per/M/Kominfo/3/2010

Tanggal: 30 Maret 2010

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1 Satuan Kerja : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

: Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Sumber Daya

Manusia.

2 Tugas

3 Fungsi : 1 Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

- 3 Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Literasi Komunikasi dan Informatika, dan sumber daya manusia.
- 4 Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Profesi Komunikasi dan Informatika, dan sumber daya manusia
- 5 Pelaksanaan Urusan Administrasi Badan

NO	SASARAN	URAIAN	SUMBER DATA
		KUALITAS PENELITIAN BIDANG KOMINFO	
	S4.1. Mendorong tumbuhnya iklim peneliatian dan	Prosentase karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika	Permen No. 2/2010
	pengembangan di bidang komunikasi dan informatika	Jumlah pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo	Permen No. 2/2010
		KUALITAS REGULASI PENGELOLAAN SDM	
		Prosentase kebijakan/regulasi bidang pengelolaan sumber daya dan standarisasi pos dan informatika yang berbasis pada rekomendasi hasil litbang.	Permen No. 2/2010
		Prosentase kebijakan/regulasi bidang penyelenggaraan pos dan informatika yang berbasis pada rekomendasi hasil litbang	Permen No. 2/2010
		Prosentase kebijakan/ regulasi bidang penelitian dan pengembangan aplikasi informatika dan informasi public	Permen No. 2/2010
		KUALITAS SDM	
	S4.2. Mendorong penciptaan sumber daya	Jumlah sumber daya manusia yang unggul di bidang komunikasi dan informatika	Permen No. 2/2010
	manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika	Jumlah SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika	Permen No. 2/2010

NO	SASARAN	URAIAN	SUMBER DATA
		Jumlah standar kompetensi kerja bidang kominfo	Permen No. 2/2010
		Jumlah peserta Bimtek Budaya dokumentasi	Permen No. 2/2010
		Jumlah peserta pelatihan komunikasi public	Permen No. 2/2010
		Jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri	Permen No. 2/2010
		Jumlah peserta Bimtek CIO	Permen No. 2/2010

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 04 /Per/M/Kominfo/3/2010

Tanggal: 30 Maret 2010

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN INFORMASI PUBLIK

1 Satuan Kerja : BADAN INFORMASI PUBLIK

2 Tugas : Terwujudnya layanan Informasi publik yang handal dan akuntabel

3 Fungsi : 1 Terselenggaranya manajemen yang transparan dan akuntabel

2 Terselenggaranya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien.

3 Terselenggaranya pengelolaan pendapat umum / opini publik

NO	SASARAN	URAIAN	SUMBER DATA
		KUALITAS LAYANAN INFORMASI	
	S1.3. Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke	Persentase konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial	Permen No. 2/2010
	seluruh pelosok dan lapisan masyarakat indonesia dalam kerangka NKRI	Prosentase aktivitas penyebaran informasi publik langsung ke masyarakat sesuai rencana	Permen No. 2/2010
	TVICTO	Prosentase fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel	Permen No. 2/2010
		KUALITAS KAPASITAS LAYANAN INFORMASI	
	S3.3 Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan	Persentase kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	Permen No. 2/2010
	lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan meberdayakan	Prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu	Permen No. 2/2010
	masyarakat.	Prosentase aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi	Permen No. 2/2010
		Prosentase fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel	Permen No. 2/2010
		% pemanfaatan informasi dari lembaga/media publik pemerintah oleh masyarakat	Permen No. 2/2010

NO	SASARAN	URAIAN	SUMBER DATA
		Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik	Permen No. 2/2010
		Persentase akses aparatur Pemda dan masyarakat terhadap media center	Permen No. 2/2010
		Persentase peningkatan pemanfaatan media publik oleh masyarakat	Permen No. 2/2010
		KUALITAS SDM	
	S4.2. Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika	Jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/kabupaten/ kota di daerah terluar/terdepan/ pasca konflik	Permen No. 2/2010
		Prosentase kebijakan, regulasi dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik untuk mendukung masyarakat informasi	Permen No. 2/2010
		Prosentase laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan regulasi bidang komunikasi dan informasi yang tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan	Permen No. 2/2010

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 04 /Per/M/Kominfo/3/2010

Tanggal: 30 Maret 2010

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL

1 Satuan Kerja : INSPEKTORAT JENDERAL

3

2 Tugas : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian

3 Fungsi : 1 Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;

2 Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;

Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;

4 Penyusunan laporan hasil pengawasan.

NO	SASARAN	URAIAN	SUMBER DATA
		KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA KOMINFO	
	S2.3. Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika	Opini hasil audit BPK	Permen No. 2/2010
		Prosentase Laporan yang tepat	
		Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	
		Prosentase satker yang telah melaksanakan AKIP	
		Prosentase satker yang telah melaksanakan SAI	

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 04 /Per/M/Kominfo/3/2010

Nomor . 04/Per/M/Kominio/.

Tanggal: 30 Maret 2010

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL

1 Satuan Kerja : SEKRETARIAT JENDERAL

2 Tugas : Terwujudnya layanan administrasi dan pengelolaan sumber daya yang handal dan akuntabel

3 Fungsi : 1 Terselenggaranya manajemen yang transparan dan akuntabel

2 Terselenggaranya pelayanan administrasi dan informasi publik yang efektif dan efisien.

3 Terselenggaranya manajemen sumber daya manusia yang handal serta pengembangan kelembagaan efisien dan efektif

NO	SASARAN	URAIAN	SUMBER DATA
		KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
	S2.2. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi	Jumlah dokumen perencanaan program, anggaran, dan laporan kementerian yang terselesaikan tepat waktu;	Permen No. 2/2010
		Prosentase dokumen penyusunan anggaran, kementerian yang terselesaikan tepat waktu;	
		Jumlah dokumen laporan kementerian yang terselesaikan tepat waktu;	

NO	SASARAN	URAIAN	SUMBER DATA
		Jumlah dokumen kerjasama lintas sektor dan derah kementerian yang terselesaikan tepat waktu;	Permen No. 2/2010
		KUALITAS DUKUNGANPEMBANGUNAN	
		Prosentase layanan urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga serta persuratan dan kearsipan	Permen No. 2/2010
		Database inventarisasi sarana dan prasarana pelayanan internal kementerian	Permen No. 2/2010
		KUALITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		Jumlah Laporan Keuangan Kementerian yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI secara berkelanjutan	Permen No. 2/2010
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan pemerikasaan BPK atas laporan Keuangan Kementerian Kominfo	Permen No. 2/2010
		KUALITAS FASILITASI KUALITAS SDM	
	Meningkatnya Kemampuan Organisasi dan SDM	Jumlah kebutuhan formasi pegawai dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Permen No. 2/2010
		Prosentase promosi pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan tepat waktu	Permen No. 2/2010
		Prosentase pegawai peserta diklat yang dimanfaatkan sesuai dengan hasil diklat	Permen No. 2/2010

NO	SASARAN	URAIAN	SUMBER DATA
		KUALITAS FASILITASI DAN ADVOKASI HUKUM DAN KLN	
	S1.2. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi	Prosentase fasilitasi advokasi bantuan dan penanganan hukum	Permen No. 2/2010
		Prosentase rancangan peraturan/keputusan di bidang komunikasi dan informasi yang ditetapkan menjadi paraturan/keputusan	Permen No. 2/2010
		Prosentase rekomendasi Kementerian Kominfo dalam sidang internasional di Indonesia yang menguntungkan bagi kepentingan nasional	Permen No. 2/2010
		KUALITAS FASILITASI APLIKASI	
	S1.3. Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat indonesia dalam kerangka NKRI	Prosentase data dan informasi yang dikelola dan yang diakses oleh stakeholder	Permen No. 2/2010
		Rata-rata Hit/yang mengakses website Kementerian	Permen No. 2/2010
		KUALITAS FASILITASI LAYANAN INFORMASI	
		Jumlah promosi dan publikasi kepada publik	Permen No. 2/2010